



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Ing B. J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, yang diwakili oleh Mega Putri Sari, S.T, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arfan Mootalu, S.H. dan kawan-kawan, para pegawai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024, sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan:

- NURDIN KANGO**, Tempat/Tanggal Lahir Owata, 01 Juli 1981, kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mansur K. Rahim, S.H. dan Andrianus Suleman, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Mansur Rahim & Rekan", alamat Jalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, sebagai Terbanding I semula Penggugat;
- PEMERINTAH DESA OWATA**, berkedudukan di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat I;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



3. **BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI II GORONTALO**, berkedudukan di Jalan K.H. Notu Badu Nomor 71 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, yang diwakili oleh Parlinggoman Simanungkalit, S.T. MPSDA, Kepala Balai Wilayah Sungai II Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Haris Ali Suleman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/ Pengacara dan para Aparatur Sipil Negara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2024, sebagai Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 07 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yaitu:

a. Bidang tanah yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, Luas 1.375 M2, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tanahnya Alnyari Said,

Timur : berbatasan dengan tanahnya Frangky H A Dunggio,

Selatan : berbatasan dengan tanahnya Frangky H A Dunggio,

Barat : berbatasan dengan Sungai

NIV 312 No Name (tanpa Nama) adalah milik dari Nurdin Kango (Penggugat) dan;

b. Bidang tanah yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango, Luas 2.415 M2, dengan batas-batas,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



Utara : berbatasan dengan sungai,
Timur : berbatasan dengan sungai,
Selatan : berbatasan dengan tanahnya Ainyari Said,
Barat : berbatasan dengan sungai,
NIV 309/310 No Name (tanpa Nama) adalah milik dari Nurdin Kango
(Penggugat);

3. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yaitu:

a. Bidang tanah yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu
Kabupaten Bone Bolango, Luas 1.375 M2, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan Tanahnya Ainyari Said,
Timur : berbatasan dengan tanahnya Frangky H.A Dunggio,
Selatan : berbatasan dengan tanahnya Frangky H.A Dunggio,
Barat : berbatasan dengan Sungai
NIV 312 No Name (tanpa Nama) adalah milik dari Karim Nggadu
(Penggugat) dan,

b. Bidang tanah yang terletak di Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu
Kabupaten Bone Bolango, Luas 2.415 M2, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan sungai,
Timur : berbatasan dengan sungai
Selatan : berbatasan dengan tanahnya Ainyari Said,
Barat : berbatasan dengan sungai;
NIV 309/310 No Name (tanpa Nama) adalah milik dari Nurdin Kango
(Penggugat) termasuk dalam Penetapan Lokasi Program Strategis
Nasional Pembangunan Bendungan Bulango Ulu;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan Proses Pengadaan
Tanah Terhadap bidang tanah milik Penggugat meliputi:

- Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah;
- Penilaian Ganti Kerugian;
- Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
- Pemberian Ganti Kerugian; dan
- Pelepasan Tanah Instansi;

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp1.433.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat dan para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 07 November 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo. Permohonan tersebut (disertai/dikuti) dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 18 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 November 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat secara lengkap sebagai tersebut dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
	1	2

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



1. Bahwa Pembanding (semula Tergugat) tidak dapat menerima Putusan *judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) tersebut dengan baik dan untuk itu Pembanding (semula Tergugat) telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding (Pengadilan Tinggi Gorontalo) atas Putusan *judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) tersebut pada tanggal 07 Nopember 2024, melalui e *court* Mahkamah Agung, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan diajukan sesuai ketentuan undang-undang, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
2. Bahwa *judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruh bantahan yang tertuang dalam eksepsi ataupun pokok perkara yang Pembanding (semula Tergugat) ajukan, *judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) juga dalam putusannya terlihat tidak cermat dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti secara otomatis pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak kepada Terbanding (semula Penggugat);

Bahwa terkait pertimbangan *judex factie* hal. 25 putusan, yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dalam ayat 2 huruf d menyebutkan penguasaan tanah negara dibuktikan dengan salah satunya yakni bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya dan juga sebagaimana dalam ayat 3 menyebutkan dalam hal penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen/tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi:

- *Surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling*

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



sedikit 2 orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua dalam kekerabatan vertical maupun horizontal yang menyatakan;

1. Yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;
2. Bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah dan batas tanah yang jelas;
3. Surat keterangan dan kepala desa/lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan utang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat tersebut diatas bila dihubungkan dengan ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat secara formil Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai yang menguasai tanah dan dari bukti-bukti Penggugat juga didapat persangkaan bahwa penggugatlah yang menguasai serta pemilik sebidang tanah tanpa nama/No name masing-masing No.NIV 312 dan No.NIV309/310 dan bukan orang lain".

3. Menanggapi poin 2 di atas, Pembanding (semula Tergugat) menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) karena tidak memperdalam, tegas dan spesifik membedah bukti-bukti yang diajukan Terbanding (semula Penggugat) dalam proses persidangan untuk memastikan bahwa bukti yang mereka ajukan adalah benar-benar otentik dengan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang di tempat dan waktu yang sama, kemudian pemeriksaan saksi Terbanding (semula Penggugat) yang cenderung tidak tajam dan detail mengupas sejarah kepemilikan, serta riwayat lain yang dikira penting sebagai informasi. *Judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) pula tidak cermat dalam memeriksa para saksi yang mengetahui bahwa Terbanding (semula Penggugat) memang tidak menyerahkan berkas kepada

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



petugas satgas yuridis (satgas b) saat pelaksanaan Inventarisasi dan identifikasi dan tidak pernah keberatan/melakukan sanggahan, yang mana telah diatur dalam ketentuan hukum selama 30 hari petugas satgas b melaksanakan pengumpulan data, kemudian setelah itu dilakukan pengumuman hasil satgas a dan satgas b, serta diberikan waktu paling lama 14 hari dan untuk melakukan sanggahan sejak awal pengumuman ditempatkan dalam papan pengumuman di kantor desa. Sementara Terbanding (dahulu Penggugat) tidak pernah melakukan semua itu. Jadi apa yang telah dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango telah benar melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan dan mencantumkan objek sengketa atau NW. 309, 310 dan 312 sebagai *No Name* (tanpa nama).

4. Bahwa perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional jo Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Bendungan Bulango Ulu termasuk di dalam Proyek Strategis Nasional yang diatur oleh ketentuan hukum tersebut di atas, karena itu *Judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) harusnya memahami langkah pemerintah pusat memasukkan proyek ini ke dalam PSN, agar proyek ini berjalan tertib dan lancar tanpa ada hambatan sedikitpun. Begitu pula pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi satgas a dan satgas b, saat itu jelas mengacu pada Permen ATR/KBPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa pencantuman *no name* pada tanah objek

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



sengketa telah tepat dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T).

4. Bahwa terdapat keanehan dan kejanggalan yang terjadi jika dilihat bukti-bukti yang kami ajukan, khususnya Revisi Hasil Perbaikan Peta Bidang Tanah:
 - a) Bahwa saksi a.n Yamin Solo mengatakan bahwa Penggugat juga ada mengikuti sosialisasi pada saat itu. Mengenai pernyataan saksi tersebut sebenarnya menguatkan bahwa ternyata Terbanding dahulu Penggugat mengetahui dan hadir dalam proses sosialisasi. Jadi sebenarnya Terbanding harusnya tahu bahwa tanah objek sengketa juga sudah disosialisasikan dan masuk dalam penetapan lokasi bendungan. Pertanyaannya mengapa data yuridis/alas hak tidak diserahkan kepada petugas saat itu? Sangat tidak masuk akal jika pengakuan Penggugat berada di luar daerah atau tidak mengetahui adanya proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk bendungan.
 - b) Bahwa tanah milik Terbanding dahulu Penggugat titik lokasinya spot-spot (tidak satu hamparan), jadi patut diduga pembuatan surat-surat tanah *a quo* tidak masuk akal dan telah dimanipulasi oleh Terbanding, karena pasca hasil Pemeriksaan Setempat ternyata lokasi milik Terbanding adalah tanah miring (kemiringan kurang lebih 45°) tepatnya berada di sempadan sungai bulango ulu.
 - c) Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding (semula Penggugat) dan P-1 hingga P-17 luas tanahnya notabene sangat mirip dengan luas tanah hasil ukur satgas a. Bahwa terkait luasan yang sangat mirip ini, kami Pemanding (semula Penggugat) melihat ini sebagai celah oleh Terbanding (semula Penggugat) yang mengaku sebagai pemilik tanah untuk mengelabui/memanipulasi pembuatan surat tanah, karena selama waktu masa sanggah 14 hari sejak pengumuman tidak pernah ada keberatan dan Terbanding (semula Penggugat), tiba-tiba muncul gugatan di tahun 2024, yang mana proses inventarisasi dan identifikasi telah berlangsung lama (sejak 2020);

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



- d) Terhadap poin a tersebut di atas *Judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) keliru, tidak cermat dan tidak mempertimbangkan kondisi dimana tanah milik Terbanding (semula Penggugat) adalah berbatasan langsung dengan objek sengketa, seharusnya jika memang tanah obyek sengketa adalah milik Terbanding (semula Penggugat), maka secara logis tanah tersebut tidak termasuk dalam bidang yang *no name*. Alasan Pembanding (semula Tergugat) tidak ada di tempat, di luar daerah, Pembanding (semula Tergugat) kira sangat tidak rasional dan masuk akal, dikarenakan Pembangunan Bendungan Bulango Ulu sejak lama diketahui masyarakat dengan adanya sosialisasi di kantor desa setempat yang juga sempat dihadiri langsung oleh Terbanding (semula Penggugat), dianggap tidak masuk akal pula alasan sedang berada di luar daerah adalah karena tanah yang berbatasan langsung (batas selatan dan barat) adalah milik Pembanding (semula Tergugat) yang telah dibayarkan uang ganti kerugian (UGR) nya notabene telah dilaksanakan pengukuran (satgas a) dan penyerahan berkas alas haknya kepada satgas b.
- e) Terhadap poin b tersebut di atas, Majelis Hakim *Judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) tidak cermat dan tidak detail dalam memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat, Pembanding (semula Tergugat) harapkan saat persidangan *Judex factie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) aktif dalam mengklarifikasi Turut Tergugat I yaitu Kepala Desa Owata, karena Kepala Desa sangat mengetahui permasalahan a quo sampai dilayangkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Gorontalo. Tetapi, faktanya Kepala Desa tidak mengajukan jawaban/bantahan, tidak pernah aktif, tidak pernah bertanya kepada saksi, jarang hadir di dalam persidangan, bahkan terkesan diam dalam proses perkara a quo, padahal titik kunci dalam perkara a quo adalah penjelasan dari Kepala Desa Owata.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



- f) Bahwa demikian pula Majelis Hakim *Judexfactie* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gorontalo) tidak cermat dan tidak detail dalam memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat (bukti T-1) berupa Revisi Hasil Perbaikan Peta Bidang Tanah dan tidak teliti serta cermat memeriksa objek sengketa a quo, atau setidak-tidaknya Majelis Hakim telah mengabaikan fakta yang terdapat dalam bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat (bukti T- 1) dan fakta yang diperoleh dalam melaksanakan Pemeriksaan setempat (PS) di lokasi objek sengketa, bahwa perlu Pembanding sampaikan, objek sengketa a quo letaknya adalah berbatasan langsung dengan sungai (sungai Bulango), sebagaimana pula didalilkan sendiri oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, dan hal itu pun bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat (bukti T- 1) berupa Revisi Hasil Perbaikan Peta Bidang Tanah.

Bahwa oleh karena pada faktanya objek sengketa a quo berbatasan langsung dengan sungai (sungai Bulango) sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian objek sengketa a quo adalah termasuk dalam garis sempadan sungai, hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, yaitu:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Pasal 2

Lingkup pengaturan yang tercantum pada Peraturan Menteri ini terdiri dari:

- a. penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, termasuk mata air,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



- b. pemanfaatan daerah sempadan; dan
- c. pengawasan pemanfaatan daerah sempadan.

Pasal 3

- (1) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Pasal 4

- (1) Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.

Pasal 6

- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dan tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dan tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Dan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041, yaitu:

Pasal 27

- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Bulango Utana, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Tapa, Kecamatan Botupingge, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bone dan Kecamatan Pinogu. dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dengan mendasari Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Boiango Tahun 2021-2041 di atas, dengan demikian secara hukum objek sengketa a quo adalah merupakan termasuk sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan bukanlah milik dan Terbanding/Penggugat.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dan Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 44/Pdt.G/2024/PN.Gto tanggal 07 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding (semula Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan menurut hukum;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk veerklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.471.500,00,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah).

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq. Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka Pembanding semula Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan alasan-alasan secara lengkap sebagai tersebut dalam kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, namun semua keberatan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti Pembanding dahulu Tergugat;
2. Bahwa pertimbangan hukum yang telah di ajukan *judex factie* tingkat pertama dalam perkara aquo adalah telah tepat;
3. Bahwa *judex fakti* tingkat pertama dalam memberikan putusan telah menjalankan hukum acara dengan sebenar-benarnya, memberikan kesempatan yang sama kepada Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat, dengan saling membuktikan atas dalil masing-masing;
4. Bahwa kemudian dari penilaian *judex factie* tingkat pertama, memberikan putusan mengabulkan seluruh gugatan Terbanding dahulu Penggugat, itu karena gugatan penggugat dapat penggugat buktikan dihadapan sidang dengan mengajukan alat bukti yang sah, sementara Pembanding dahulu Tergugat dalam jawaban gugatan justru memperkuat dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 44/Pdt.G/2024/PN.Gto, tanggal 07 November 2024,
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo Nomor 44/Pdt.G/2024/PN.Gto tanggal 07 Nopember 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tanah obyek sengketa telah ditetapkan sebagai salah satu lahan/bidang tanah yang terdampak pada Program Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bulango Ulu, dalam Penetapan Lokasi (Penlok) dengan NIV 312 No Name (Tanpa Nama) dan NIV 309/310 No Name (tanpa nama);

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan historis atau sejarah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Terbanding semula Penggugat, berdasarkan alat bukti cukup sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah menguasai/memakai tanah obyek sengketa sejak tahun 2012 hingga gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana persesuaian bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17, keterangan Saksi Yamin Solo dan Saksi Karim Abudi, serta hasil pemeriksaan setempat tanggal 6 September 2024 sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan penguasaan/pemakaian tanah obyek sengketa yang masing-masing tanah teridentifikasi dalam NIV No.312 dan NIV No.309/310 tersebut di atas, serta belum dilakukan inventarisasi ulang, maka beralasan hukum jika kepada Tergugat diperintahkan untuk melanjutkan proses pengadaan tanah terhadap bidang tanah milik Penggugat yang meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, pemberian ganti kerugian dan pelepasan tanah instansi cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa penguasaan/pemakaian tanah obyek sengketa oleh Terbanding semula Penggugat sejak tahun 2012 tersebut terjadi sebelum terbitnya:

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041;

Oleh karenanya peraturan-peraturan tersebut tidak dapat berlaku surut yang menghilangkan hak penguasaan/pemakaian tanah obyek sengketa oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan-keberatan selebihnya dalam memori banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut merupakan pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan kata lain tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 44/Pdt.G/2024/PN.Gto tanggal 07 Nopember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 07 Nopember 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 yang terdiri dari Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Lukman Bachmid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Zuhriati Usman, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd
Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.
Ttd
Wendra Rais, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Lukman Bachmid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Zuhriati Usman, S.H.

ttd

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp6.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp134.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Yang Sah Sesuai Aslinya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sri Chandra S. Ottoluwa, S.H., M.H

Paraf	Ketua	Anggota	
Hakim		1	2

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)